

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR :

T E N T A N G

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN HEWAN NASIONAL (iSIKHNAS)
BALAI VETERINER BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 743/Kpts/OT.050/F/01/2025 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) dalam mendukung proses integrasi kedalam ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta agar mendukung pelaksanaan iSIKHNAS berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760);

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/KP.230/A/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN HEWAN NASIONAL (ISIKHNAS) BALAI VETERINER BANJARBARU.

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) Balai Veteriner Banjarbaru yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah:
Memberikan arahan kepada Pelaksana terkait pengelolaan iSIKHNAS.

- B. Pelaksana:
- 1) melakukan registrasi data pengguna, infrastruktur, kode lokasi dan data lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaporan iSIKHNAS;
 - 2) menyiapkan dan memelihara dataset laporan iSIKHNAS sesuai kebutuhan;
 - 3) mengkaji kebutuhan pengembangan sistem dan mengusulkan kepada Tim Pengelola sistem informasi di tingkat pusat;
 - 4) melakukan verifikasi dan validasi data kebutuhan terkait pelaporan penyakit hewan sesuai dengan tingkatan secara berkala;
 - 5) melakukan analisis dan penyajian data pengendalian penyakit sesuai kebutuhan pimpinan dan pihak lain yang berkepentingan;
 - 6) melakukan analisis data iSIKHNAS untuk mendukung perencanaan kegiatan dan data iSIKHNAS yang efektif;
 - 7) melakukan asistensi analisis data untuk koordinator provinsi dan kabupaten/kota (sesuai dengan tingkatannya) dalam rangka pemanfaatan data yang bersumber dari iSIKHNAS; dan

- 8) melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penggunaan iSIKHNAS.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana bertanggungjawab menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat melibatkan pakar/narasumber untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka pengelolaan iSIKHNAS.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal

KEPALA BALAI VETERINER
BANJARBARU

SODIRUN
NIP. 197009081999031002

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Tentang : Tim Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN HEWAN NASIONAL
(iSIKHNAS) BALAI VETERINER BANJARBARU

- A. Pengarah : Kepala Balai
B. Tim Pelaksana
- Koordinator : 1. Ketua Tim Kerja Informasi Veteriner
2. Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis
- Anggota
1.
2.
3.
4.

KEPALA BALAI VETERINER
BANJARBARU

SODIRUN
NIP. 197009081999031002